



P U T U S A N

Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tran Hadi Alias Tran
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelowok Barat RT 001, Desa Kediri.
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tran Hadi Alias Tran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Fauzia Tiaida, S.H.** beralamat di Jl. Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/PBH-KAWAL.Pid/XII/202020, tanggal 15 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Keppaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa 17 November 2020 dengan Register Nomor 306/SK.PID/20/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa TRAN HADI ALS TRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU NO. 36 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-454/Matar/11/2020.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRAN HADI ALS TRAN berupa pidan penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
- 1 (satu) set bakul plastic warna hijau dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa TRAN HADI ALS TRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman karena terdakwa dalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRAN HADI ALIAS TRAN, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bertempat di Kediri Pelowok RT 01, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja memproduksi atau menegdarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal dari terdakwa membeli obat jenis Trihexoxyphenidyl dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari daerah Lingsar selanjutnya terdakwa menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl tersebut kepada orang-orang yang sudah biasa membeli obat tersebut kepada terdakwa namun terdakwa juga tidak tahu nama orang-orang tersebut, dinamakan terdakwa menjual perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl kurang lebih sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika berhasil menjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi menjual dan atau mengedarkan obat jenis Trihexoxyphenidyl, langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa sehingga di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan pada ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa sisa dari penjualan sebelumnya dan pada saat ditanya mengenai ijin mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl terdakwa menerangkan tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Buana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pelowok Barat RT/RW 001/000, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi beserta Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar kemudian Tim Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa disaksikan oleh saksi RUSLAN dan saksi ADBUL HARIS dari masyarakat umum;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang berada dikamarnya sehingga saksi beserta Team langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu buah tas rangsel diatas lemari baju yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bakul plastic warna hijau berisi 50 (lima puluh) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seseorang dengan alamat Sayang-sayang dengan cara terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa mengaku jika sejak 7 bulan yang lalu sudah membeli obat Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kandungan obat tersebut mempunyai efek penenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa setiap membeli obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) box seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh jika terjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

Dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Agus Herman Jayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Pelowok Barat RT/RW 001/000, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya saksi beserta Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar kemudian Tim Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa disaksikan oleh saksi RUSLAN dan saksi ADBUL HARIS dari masyarakat umum;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang berada dikamarnya sehingga saksi beserta Team langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu buah tas rangsel diatas lemari baju yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bakul plastic warna hijau berisi 50 (lima puluh) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seseorang dengan alamat Sayang-sayang dengan cara terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa mengaku jika sejak 7 bulan yang lalu sudah membeli obat Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kandungan obat tersebut mempunyai efek penenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa setiap membeli obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) box seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh jika terjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

Dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terdakwa oleh Petugas Kepolisian yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pelowok Barat RT/RW 001/000, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah tiba-tiba datang petugas kePolisian yang mengaku dari Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat yang meminta bantuan agar saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeladahan terhadap rumah terdakwa karena telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat menggeledahan kamar terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu buah tas rangsel diatas lemari baju yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) buah bakul plastic warna hijau berisi 50 (lima puluh) tablet obat Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seseorang dengan alamat Sayang-sayang dengan cara terdakwa membelinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku jika sejak 7 bulan yang lalu sudah membeli obat Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kandungan obat tersebut mempunyai efek penenang;
- Bahwa terdakwa setiap membeli obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) box seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh jika terjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoyphenidyl
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

saksi membenarkan jika barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi Abdul Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kelan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terdakwa oleh Petugas Kepolisian yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pelowok Barat RT/RW 001/000, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah tiba-tiba datang petugas kePolisian yang mengaku dari Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat yang meminta bantuan agar saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeladahan terhadap rumah terdakwa karena telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat menggeledahan kamar terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu buah tas rangsel diatas lemari baju yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bakul plastic warna hijau berisi 50 (lima puluh) tablet obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seseorang dengan alamat Sayang-sayang dengan cara terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa mengaku jika sejak 7 bulan yang lalu sudah membeli obat Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kandungan obat tersebut mempunyai efek penenang;
- Bahwa terdakwa setiap membeli obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) box seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh jika terjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

saksi membenarkan jika barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kediri Pelowok RT 01, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal dari terdakwa membeli obat jenis Trihexoxyphenidyl dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari daerah Lingsar selanjutnya terdakwa menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl tersebut kepada orang-orang yang sudah biasa membeli obat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl kurang lebih sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;;
- Bahwa setiap terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) box seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh jika terjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyimpan obat jenis Trihexoxyphenidyl didalam kamarnya;
- Bahwa pada saat terdakwa tidur dikamarnya tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat datang melakukan penggeledahan kerumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli obat Trihexoxyphenidyl;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
2. 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl
3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama TRAN HADI ALIAS TRAN dengan alamat Dusun Pelowok Barat RT 001 Desa Kediri Kec. Kediri Kab.Lombok Barat sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kediri Pelowok RT 01, Kecamatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

– Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis Trihexoxyphenidyl dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari daerah Lingsar selanjutnya terdakwa menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl tersebut kepada orang-orang yang sudah biasa membeli obat tersebut kepada terdakwa namun terdakwa juga tidak tahu nama orang-orang tersebut;

– Bahwa benar terdakwa menjual perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

– Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl kurang lebih sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika berhasil menjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

– Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnaroba Polres Lombok Barat yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi menjual dan atau mengedarkan obat jenis Trihexoxyphenidyl;

– Bahwa benar Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa sehingga di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 5.000 (lima ribu) tablet obat Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) set bakul plastic warna hijau yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

– Bahwa benar barang bukti tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa sisa dari penjualan sebelumnya;

– Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja”**;
3. Unsur **“Memproduksi atau mengedarkan”**;
4. Unsur **“Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan”**;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr



5. Unsur “Tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*Barang Siapa*” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **Tran Hadi Alias Tran** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Kesehatan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur “***setiap orang***” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “*de*



(bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

- Bahwa terdakwa yang menjual obat tanpa izin edar berupa, 5.050 (lima ribu lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl di Kediri Pelowok RT 01, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa jumlah TRIHEXYPHENDIL yang terdakwa jual setiap hari adalah tidak tentu dan dijual per butir seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan obat TRIHEXYPHENDIL jika berhasil menjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasar kan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2020 oleh ahli yaitu Eka Rahmi Paramitha, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat TRIHEXYPHENDIL yang disita disimpulkan bahwa : obat tersebut termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Dengan demikian, maka unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa memproduksi adalah suatu kegiatan menghasilkan suatu produk/barang sedangkan mengedarkan dalam arti harafiahnya adalah menyebar luaskan ke khalayak ramai atau memindah tangankan kepemilikan suatu barang dari satu orang ke orang lain.

- Bahwa terdakwa yang menjual obat tanpa izin edar berupa, obat TRIHEXYPHENDIL sebanyak 5.050 (lima ribu lima puluh) Tablet di Kediri Pelowok RT 01, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan TRIHEXYPHENDIL tersebut jika berhasil menjual 20 (dua puluh) box kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar kan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2020 oleh ahli yaitu Eka Rahmi Paramitha, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat TRIHEXYPHENDIL yang disita disimpulkan bahwa : obat tersebut termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Dengan demikian, maka unsur “ **Memproduksi atau mengedarkan** ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa kesediaan farmasi menurut Undang – Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan diajukan barang bukti berupa obat TRIHEXYPHENDIL yang dijual oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi dan ditegaskan kembali oleh ahli bahwa menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dengan demikian, maka unsur “ **Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan** ” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “ Tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa izin edar untuk obat terdiri dari 15 digit angka, 3 digit pertama berupa huruf dan digit 4 s/d 15 berupa angka, dengan penjelasan sebagai berikut : digit 1 huruf D : Menunjukkan nama dagang, G : Menunjukkan nama generik, digit 2 (huruf) K : Golongan obat keras, T : Golongan obat bebas terbatas, B : Golongan obat bebas, P : golongan obat psikotropika, N : golongan obat narkotika, Digit 3 (huruf) I : Obat jadi Impor, L : Obat jadi produk local, E : Obat jadi untuk keperluan Ekspor.

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa obat Trihexyphenidil sebanyak 5.050 (lima ribu lima puluh) Tablet ; yang telah disita oleh petugas Polres Lombok Barat adalah obat termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Dengan demikian, maka unsur “**Tidak memiliki izin edar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, 1 (satu) set bakul plastic warna hijau dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, (satu) unit HP Merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRAN HADI ALS TRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel Merk Polo Wisdom, warna biru tua, yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl;
 - 1 (satu) set bakul plastic warna hijau dan 5 (lima) strip obat yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl, dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir/tablet obat jenis Trihexoxyphenidyl
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.,** dan **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055